



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 1053, 2014

KEMENKEU. Bukan Pajak. Penerimaan Negara.  
Kementerian/Lembaga. Petunjuk Penyusunan.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 152/PMK.02/2014**

**TENTANG**

**PETUNJUK PENYUSUNAN RENCANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN  
PAJAK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tata kelola Pemerintahan yang baik dalam perencanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menyusun rencana penerimaan negara bukan pajak Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Negara/Lembaga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tatacara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5178).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN RENCANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNBPN, adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
3. Rencana PNBPN adalah hasil penghitungan/penetapan target dan pagu penggunaan PNBPN yang diperkirakan dalam satu tahun anggaran.
4. Target PNBPN adalah perkiraan PNBPN yang akan diterima dalam satu tahun anggaran.
5. Pagu Penggunaan PNBPN adalah perkiraan PNBPN yang akan digunakan dalam satu tahun anggaran.
6. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
7. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas

tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.

8. Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur Kementerian/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara.
9. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.
10. Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Pagu Anggaran, adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga.
11. Optimalisasi rencana PNBPN adalah perubahan target dan pagu penggunaan PNBPN berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBN antara Pemerintah dan DPR.
12. Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Alokasi Anggaran K/L, adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan Pembahasan Rancangan APBN antara Pemerintah dan DPR
13. Tahun Anggaran adalah periode dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
14. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
15. Pejabat Kementerian/Lembaga adalah Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Utama atau pemegang jabatan setingkat pada Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab atas penyusunan target dan pagu penggunaan PNBPN.
16. Satuan Kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Instansi Pemerintah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
17. Aplikasi Target Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat Aplikasi TPNBPN, adalah aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran, yang digunakan untuk penyusunan rencana PNBPN.
18. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online, yang selanjutnya disingkat SIMPONI, adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran, yang meliputi Sistem Perencanaan PNBPN, Sistem Billing, dan Sistem Pelaporan PNBPN.

19. Aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, yang selanjutnya disingkat Aplikasi SPAN, adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN yang meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul penerimaan, modul kas, dan modul akuntansi dan pelaporan.

## BAB II

### PROSES PENYUSUNAN RENCANA PNBP

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyusunan rencana PNBP dalam Rancangan APBN, Pejabat Kementerian/Lembaga wajib menyampaikan rencana PNBP atas Bagian Anggaran dari Kementerian/ Lembaga yang menjadi tugas dan kewenangannya kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dengan mengikuti siklus APBN.
- (2) Selain menyampaikan rencana PNBP atas Bagian Anggaran Kementerian Keuangan, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan wajib menyampaikan rencana PNBP Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.
- (3) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk target PNBP.
- (4) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kementerian/Lembaga yang telah memperoleh persetujuan penggunaan dana PNBP disusun dalam bentuk target dan pagu penggunaan PNBP.

#### Pasal 3

- (1) Target PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) disusun secara realistis dan optimal berdasarkan:
  - a. jenis PNBP dan tarif atas jenis PNBP;
  - b. akun pendapatan sesuai Bagan Akun Standar; dan
  - c. perkiraan jumlah/volume yang menjadi dasar perhitungan PNBP dari masing-masing jenis PNBP.
- (2) Pagu penggunaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) disusun dengan mengacu pada persetujuan penggunaan dana PNBP.

#### Pasal 4

Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun untuk setiap Bagian Anggaran dalam bentuk:

- a. rencana PNBP tingkat Satuan Kerja;
- b. rencana PNBP tingkat Unit Eselon I; dan

- c. rencana PNBPN tingkat Kementerian/Lembaga atau Bagian Anggaran.

### BAB III

## RENCANA PNBPN DALAM RANGKA PENYUSUNAN

### PAGU INDIKATIF

#### Pasal 5

- (1) Rencana PNBPN dalam rangka penyusunan Pagu Indikatif disusun dengan berpedoman pada rencana PNBPN tahun anggaran berjalan, realisasi PNBPN tahun anggaran sebelumnya, dan kebijakan Pemerintah.
- (2) Kementerian/Lembaga wajib menyampaikan rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.
- (3) Batas akhir penerimaan rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah minggu ketiga bulan Januari.
- (4) Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Pejabat Kementerian/Lembaga dalam bentuk proposal yang paling sedikit berisi:
  - a. pokok-pokok kebijakan PNBPN;
  - b. realisasi PNBPN dua tahun anggaran terakhir;
  - c. perkiraan realisasi PNBPN tahun anggaran berjalan;
  - d. target PNBPN untuk tahun anggaran yang direncanakan dan tiga tahun anggaran berikutnya;
  - e. justifikasi atas peningkatan atau penurunan target PNBPN tahun anggaran yang direncanakan terhadap target PNBPN tahun anggaran berjalan;
  - f. Arsip Data Komputer (ADK) rencana PNBPN Kementerian/Lembaga menggunakan Aplikasi TPNBPN yang menjadi satu bagian dengan SIMPONI;
  - g. realisasi penggunaan dana PNBPN dua tahun anggaran terakhir untuk Kementerian/Lembaga yang telah memiliki persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN dan/atau untuk satker Badan Layanan Umum;
  - h. perkiraan realisasi penggunaan dana PNBPN tahun anggaran berjalan untuk Kementerian/Lembaga yang telah memiliki persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN dan/atau untuk satker Badan Layanan Umum; dan

- i. pagu penggunaan PNBPN untuk tahun anggaran yang direncanakan dan tiga tahun anggaran berikutnya untuk Kementerian/Lembaga yang telah memiliki persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN dan/atau untuk satker Badan Layanan Umum.

#### Pasal 6

- (1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran melakukan verifikasi atas rencana PNBPN dan validasi ADK rencana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan penyesuaian atas rencana PNBPN Kementerian/Lembaga.
- (3) Dalam melakukan penyesuaian atas rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran mengunggah ADK rencana PNBPN Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan Pagu Indikatif ke dalam Aplikasi SPAN.

#### Pasal 7

Dalam hal Kementerian/Lembaga tidak menyampaikan rencana PNBPN dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan perhitungan rencana PNBPN Kementerian/Lembaga.

#### Pasal 8

Rencana PNBPN Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan Pagu Indikatif ditetapkan oleh Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat pada minggu pertama bulan Februari.

#### BAB IV

### RENCANA PNBPN DALAM RANGKA PENYUSUNAN PAGU ANGGARAN

#### Pasal 9

- (1) Rencana PNBPN dalam rangka penyusunan Pagu Anggaran disusun dengan berpedoman pada rencana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan perubahan kebijakan Pemerintah.
- (2) Dalam hal perubahan kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan perubahan rencana PNBPN,

Kementerian/Lembaga menyampaikan rencana PNBP kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.

- (3) Batas akhir penerimaan rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah minggu kedua bulan Mei.
- (4) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan disertai penjelasan atas perubahan kebijakan Pemerintah yang menyebabkan rencana PNBP.

#### Pasal 10

- (1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran melakukan verifikasi atas rencana PNBP dan validasi ADK rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan penyesuaian atas rencana PNBP Kementerian/Lembaga.
- (3) Dalam melakukan penyesuaian atas rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran mengunggah ADK rencana PNBP Kementerian/Lembaga ke dalam Aplikasi SPAN.

#### Pasal 11

Dalam hal Kementerian/Lembaga tidak menyampaikan rencana PNBP dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan perhitungan rencana PNBP Kementerian/Lembaga.

#### Pasal 12

Rencana PNBP Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan Pagu Anggaran ditetapkan oleh Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat pada minggu keempat bulan Mei.

#### Pasal 13

Rencana PNBP Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan APBN.

BAB V  
RENCANA PNBP DALAM RANGKA PENYUSUNAN  
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 14

- (1) Rencana PNBP dalam rangka penyusunan Alokasi Anggaran disusun dengan berpedoman pada hasil pembahasan Rancangan APBN antara Pemerintah dengan DPR RI.
- (2) Dalam hal hasil pembahasan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan optimalisasi rencana PNBP, Kementerian/Lembaga wajib melakukan penyesuaian rencana PNBP.
- (3) Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan optimalisasi rencana PNBP secara tertulis beserta ADK rencana PNBP kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat satu minggu setelah kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR RI.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran melakukan validasi atas ADK rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran mengunggah ADK rencana PNBP Kementerian/Lembaga ke dalam Aplikasi SPAN.

Pasal 15

Rencana PNBP dalam rangka penyusunan Alokasi Anggaran ditetapkan oleh Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat minggu pertama bulan November.

BAB VI  
RENCANA PNBP DALAM RANGKA PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERUBAHAN APBN

Pasal 16

- (1) Rencana PNBP dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBN disusun dengan berpedoman pada perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan/atau perubahan kebijakan Pemerintah.
- (2) Dalam hal perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan/atau perubahan kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan perubahan rencana PNBP dalam APBN, Kementerian/Lembaga menyampaikan perubahan rencana PNBP kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.
- (3) Perubahan rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Pejabat

Kementerian/Lembaga dalam bentuk proposal yang paling sedikit berisi:

- a. realisasi PNBP tahun anggaran berjalan;
- b. perubahan target PNBP tahun anggaran berjalan;
- c. justifikasi atas perubahan target PNBP tahun anggaran berjalan;
- d. ADK rencana PNBP Kementerian/Lembaga menggunakan Aplikasi TPNBPN yang menjadi satu bagian dengan SIMPONI.
- e. realisasi penggunaan dana PNBPN tahun anggaran berjalan untuk Kementerian/Lembaga yang telah memiliki persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN dan/atau untuk satker Badan Layanan Umum; dan
- f. perubahan pagu penggunaan PNBPN tahun anggaran berjalan untuk Kementerian/Lembaga yang telah memiliki persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN dan/atau untuk satker Badan Layanan Umum.

#### Pasal 17

- (1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran melakukan proses verifikasi atas perubahan rencana PNBPN dan validasi ADK perubahan rencana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan penyesuaian atas perubahan rencana PNBPN Kementerian/Lembaga.
- (3) Dalam melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran mengunggah ADK perubahan rencana PNBPN Kementerian/Lembaga ke dalam Aplikasi SPAN.

#### Pasal 18

Dalam hal Kementerian/Lembaga tidak menyampaikan perubahan rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan perhitungan perubahan rencana PNBPN Kementerian/Lembaga berdasarkan capaian PNBPN.

#### Pasal 19

Rencana PNBPN dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBN ditetapkan oleh Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

BAB VII  
REVISI ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI DANA PNBP  
PADA TAHUN ANGGARAN BERJALAN

Pasal 20

Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari dana PNBP dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri mengenai tata cara revisi anggaran.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dalam hal Aplikasi SPAN belum dapat diterapkan, proses unggah data rencana PNBP Kementerian/Lembaga dilakukan dengan Aplikasi TPNBP yang menjadi satu bagian dengan SIMPONI.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juli 2014  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juli 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN